

**ANALISIS TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK
YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH SAKIT DAN TENAGA MEDIS
SECARA BERSAMA-SAMA
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata 1 Ilmu Hukum

Pada Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:

Kemas Azhar Fathan

02011282126209

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KEMAS AZHAR FATHAN

NIM : 02011282126209

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**ANALISIS TINDAK PIDANA MALAPRAKTIK
YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH SAKIT DAN TENAGA MEDIS
SECARA BERSAMA-SAMA
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 28
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Palembang, 08 Maret 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,




Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kemas Azhar Fathan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126209
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang Karawaci / 01 Oktober 2003
Fakultas : Hukum
Sastra Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang 28 Februari 2025



Kemas Azhar Fathan
NIM. 02011282126209

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Indeed, Allah would never change a people’s state ‘of favour’ until they change their own state (of faith).”

(Quran 13:11)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Kepada:

Kedua Orang Tuaku

Kakak, Tete, Adik, dan Keponakanku

Sahabat-Sahabatku

Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Serta Almamaterku


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan segala ridhonya karena-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Tindak Pidana Malapraktik yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan Tenaga Medis secara Bersama-Sama menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. sebagai pembimbing skripsi Penulis, yang telah membimbing Penulis dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Palembang, 7 Februari 2025



Kemas Azhar Fathan
NIM. 02011282126209

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Pembimbing I Penulis, Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing II Penulis Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. Penulis sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu pembimbing karena banyak membantu,

memberikan arahan, memberikan ilmu, nasihat serta motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua yang telah diberikan oleh bapak dan ibu dapat berguna bagi Penulis.

9. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H. Selaku dosen penasehat akademik Penulis yang telah memberikan arahan, nasihat serta dukungan kepada Penulis sampa penulisan skripsi ini selesai.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu serta motivasi kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi Penulis dengan baik.
11. Kepada dr. Muhamad Ayus Astoni, Sp.PD K-GEH, FINASIM., dr. Masayu Rita Dewi, SpA(K), MARS., dan dr. Nur Adibah, Sp.FM. terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Ayah dan Bunda Penulis yang sangat Penulis sayangi dan cintai, Kemas Achmad Azmil Rofi'I dan Astrid, yang telah membesarkan, mendoakan, menyayangi, memotivasi, memberikan banyak cinta dan dukungan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menjalani hidup dengan bahagia serta dapat menyelesaikan perkuliahan. Semoga Ayah dan Bunda selalu diberikan kesehatan dan kehidupan panjang yang bermanfaat sehingga dapat melihat Penulis sukses kedepannya dan membahagiakan Ayah dan Bunda.
13. Teruntuk Aci, Kak Satria, Teteh Salsa, Teteh Yasmin, Adik Naura, dan Shaka. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan menghibur Penulis dalam suka

dan duka. Serta terima kasih telah banyak membantu Penulis. Semoga Aci, kakak, teteh, adik, dan keponakan Penulis selalu sehat dan bahagia.

14. Rekan seperjuangan Penulis, Sadya Mayackyano Yany, yang telah banyak membantu, mendukung, menemani, dan menjadi tempat berkeluh kesah selama ini. Susah dan senang kita lalui bersama. Semoga apa yang kita harapkan berdua kedepannya tercapai semua.
15. Genggong Pidana, (Hendry, Satria, Aji, Reindy, Danis, Reyhan, Fatan, dan Shella). Terima kasih telah menjadi teman di perkuliahan Penulis di kekhususan hukum pidana. Semoga pertemanan ini akan terus berlanjut kedepannya.
16. Kepada Genggong lainnya, (Alif, Didit, Salsa, Zahra, Kinar, Atikah, Bilqis, dan Azwa) terima kasih telah menjadi teman seperjuangan Penulis, Semoga pertemanan ini akan terus berlanjut kedepannya.
17. Kepada Tim C-1 PLKH 2024, maaf sebelumnya Penulis tidak dapat menuliskan satu persatu, terima kasih untuk satu semester menjalani PLKH sampai kita mendapatkan hasil terbaik. Semoga kita semua sukses kedepannya.
18. Kepada seluruh angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan, semoga kita sukses kedepannya.
19. *Last but not least*, untuk Penulis sendiri, terima kasih telah kuat bertahan dan berjuang sampai sekarang, banyak hambatan yang dilewati namun tidak pernah menyerah, terus semangat dan berusaha karena perjuangan masih panjang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
2. Teori Penegakan Hukum	22
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Data.....	28
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik Analisis Data	31

6. Penarikan Kesimpulan	32
BAB II	33
TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	36
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	39
B. Tinjauan Umum Mengenai Malapraktik	42
1. Pengertian Malapraktik.....	42
2. Kriteria Malapraktik	44
3. Jenis-Jenis Malapraktik	47
C. Tinjauan Umum tentang Penyertaan	49
1. Pengertian Penyertaan.....	49
2. Unsur-Unsur Penyertaan.....	51
3. Bentuk-Bentuk Penyertaan	54
D. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit	59
1. Pengertian Rumah Sakit	59
2. Kewajiban dan Hak Rumah Sakit.....	60
3. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit	67
E. Tinjauan Umum tentang Tenaga Medis.....	69
1. Pengertian Tenaga Medis.....	69
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis.....	70
3. Kelompok Tenaga Medis.....	72
BAB III	74

PEMBAHASAN	74
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Rumah Sakit dan Tenaga Medis dalam Tindak Pidana Malapraktik yang dilakukan secara Bersama-Sama menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	74
1. Tanggungjawab Pidana Bagi Rumah Sakit	76
2. Tanggungjawab Pidana Bagi Tenaga Medis	84
3. Tanggungjawab Pidana Bagi Rumah Sakit dan Tenaga Medis Secara Bersama-Sama	91
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Malapraktik yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan Tenaga Medis secara Bersama-Sama	96
1. Faktor Hukumnya Sendiri.....	99
2. Faktor Penegak Hukum	102
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	107
4. Faktor Masyarakat	109
5. Faktor Budaya.....	112
BAB IV	115
PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119


Nama : Kemas Azhar Fathan
NIM : 02011282126209
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Malapraktik yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan Tenaga Medis secara Bersama-Sama menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

ABSTRAK

Malapraktik medis merupakan isu serius dalam bidang kesehatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi medis. Rumah sakit dan tenaga medis dapat dianggap bertanggung jawab baik secara individu maupun kolektif. Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait dengan malapraktik, termasuk pengertian, kriteria, dan jenis-jenis malapraktik, serta tanggung jawab pidana yang dapat diterapkan kepada rumah sakit dan tenaga medis. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap malapraktik, seperti faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa malapraktik medis tidak hanya berdampak pada individu pasien tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, serta perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai malapraktik dalam undang-undang kesehatan yang baru disahkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kata kunci: Tindak Pidana, Malapraktik, Bersama-Sama.

Pembimbing Utama,




Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai warga negara Indonesia, setiap individu memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Hak untuk mempertahankan hidup, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara tegas dalam Pasal 28A dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Pasal-pasal ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut sebagai wujud tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan jaminan konstitusional ini, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati kehidupan yang layak, memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Hak-hak ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional, di mana kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

¹ Andryawan, (2016), “Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 14, No. 2, hlm. 2.

Untuk memastikan kepastian hukum terkait hukum kesehatan, pemerintah melakukan perubahan dalam Undang-Undang Kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan *Omnibus Law*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) tidak hanya menghapus satu undang-undang, tetapi juga mencabut 11 peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:²

1. UU Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat;
2. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
8. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
10. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
11. UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Namun pengesahan Undang-Undang Kesehatan terbaru ini memicu berbagai reaksi dari beragam kalangan. Perdebatan pro dan kontra muncul dari masyarakat

² Albertus D Soge, (2023), “Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia Universitas Proklamasi 45*, Volume 3, No. 2, hlm. 149.

umum hingga tenaga kesehatan dan medis terkait aspek perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru. Perlindungan dan kepastian hukum sangat penting karena dalam pelaksanaan layanan kesehatan, terdapat potensi kesalahan atau kelalaian, baik karena kesalahan manusia (*human error*) atau situasi yang tidak terduga (*force majeure*).³

Upaya penyempurnaan Undang-Undang Kesehatan diiringi dengan isu-isu hukum dan permasalahan di bidang kesehatan, salah satunya yaitu malapraktik. Malapraktik medis merupakan salah satu isu yang sangat krusial dalam sistem kesehatan di Indonesia, di mana keselamatan dan kualitas pelayanan medis menjadi taruhan. Fenomena malapraktik ini bukan hanya melibatkan dokter atau tenaga medis secara individu, tetapi juga bisa melibatkan rumah sakit sebagai institusi. Konsekuensi dari malapraktik medis dapat sangat merugikan pasien, baik secara fisik maupun mental, dan sering kali berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka. Selain itu, malapraktik juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.⁴

³ Yusuf Daeng, et al, (2023), “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di Atas Tindakan Malapraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, *Innovative: Journal of Social Science Research Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Volume 3, No. 6, hlm. 2-3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

Malapraktik tidak diatur secara tegas dalam undang-undang kesehatan, namun menurut Gunawan Widjaja, malapraktik medis merupakan tindakan yang keliru, baik akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Tindakan ini dapat terjadi dengan atau tanpa persetujuan, selama atau akibat dari pemberian pelayanan medis profesional sesuai dengan keahlian dan kompetensi mereka. Jika tindakan tersebut dilanggar dan menyebabkan cedera atau kerugian bagi pasien, maka pelaku wajib memberikan kompensasi kepada pasien yang dirugikan.⁵

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengartikan malapraktik sebagai bentuk kelalaian yang lebih spesifik, yang merujuk pada individu yang memiliki pelatihan atau pendidikan khusus dan diharapkan menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian atau profesinya. Oleh karena itu, malapraktik berkaitan langsung dengan status profesional seseorang, seperti perawat, dokter, atau penasihat hukum. Untuk membuktikan adanya malapraktik, ada empat elemen yang harus dibuktikan: Kewajiban (*duty*), Pelanggaran terhadap kewajiban (*breach of duty*), Terjadinya cedera (*injury*), dan Hubungan sebab-akibat (*proximate cause*).⁶

⁵ Siti Rokayah & Gunawan Widjaja, (2022), “Kelalaian (Negligence) dan Malapraktik Medis”, *Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Volume 5, No. 1, hlm. 466.

⁶ Deny Gunawan, (2022), “Kelalaian – Malpraktek dalam Asuhan Keperawatan”, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pada pukul 16.31 WIB.

Menurut Vestal, terdapat empat elemen yang harus dibuktikan untuk mengonfirmasi terjadinya malapraktik:⁷

1. Kewajiban (*duty*): Elemen ini mengacu pada tanggung jawab profesional yang dimiliki oleh seorang praktisi ketika cedera terjadi. Kewajiban tersebut mencakup penggunaan pengetahuan dan keterampilan untuk menyembuhkan atau setidaknya meringankan penderitaan pasien sesuai dengan standar profesi. Misalnya, perawat di rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap pasien, memberikan perawatan keperawatan yang sesuai, serta menyesuaikan asuhan keperawatan profesional dengan kondisi klien yang berubah.
2. Pelanggaran Kewajiban (*breach of duty*): Pelanggaran terjadi ketika seorang profesional menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya. Contoh pelanggaran ini termasuk kegagalan perawat untuk memenuhi standar keperawatan yang ditetapkan oleh kebijakan rumah sakit, atau gagal mencatat dan melaporkan hasil penilaian kondisi pasien, seperti tingkat kesadaran saat masuk.
3. Cedera (*injury*): Elemen ini merujuk pada kerusakan atau cedera yang dialami oleh individu. Jika cedera tersebut disebabkan oleh pelanggaran kewajiban, maka individu yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut secara hukum.

⁷ Vestal, K. W, (1995), *Nursing Management: Concepts and Issues (2nd ed.)*, Philadelphia: J.B. Lipincott Company.

4. Hubungan Sebab-Akibat (*proximate cause*): Elemen ini menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban berkontribusi atau menyebabkan cedera pada pasien. Contohnya, kegagalan dalam menggunakan prosedur pengaman yang tepat yang mengakibatkan pasien jatuh atau mengalami patah tulang.

Tindakan malapraktik medis dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:⁸

1. Malapraktik Etik

Malapraktik etik terjadi ketika seorang tenaga medis melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar etika kedokteran.⁹ Contohnya termasuk meminta bayaran yang tidak wajar, mengambil alih pasien tanpa persetujuan dari rekan sejawat, memberikan pelayanan yang tidak memenuhi standar profesi, atau mengeluarkan surat keterangan palsu.

2. Malapraktik Yuridis

Malapraktik yuridis adalah jenis malapraktik yang terkait dengan pelanggaran hukum formil. Malapraktik yuridis ini terbagi lagi menjadi tiga jenis:¹⁰

⁸ Tim Kumparan, (2023), "Apa Itu Malapraktik dalam Dunia Medis?", <https://kumparan.com/kabar-harian/apa-itu-malapraktik-dalam-dunia-medis-ini-pengertian-jenis-dan-contohnya-21JrdziHDMr> diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pada pukul 17.24 WIB.

⁹ Riska Andi Fitriyono, Budi Setyanto, & Rehnalemken Ginting, (2016), "Penegakan Hukum Malapraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal", *Jurnal Hukum Yustisia Fakultas Hukum UNS*, Volume 5, No. 1, hlm. 89.

¹⁰ M. Muchtar, (2016), *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm, 177.

a. Malapraktik Perdata

Ini terjadi ketika ada pelanggaran yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian dalam hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien, atau ketika tenaga medis melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien.¹¹

b. Malapraktik Pidana

Malapraktik pidana terjadi ketika pasien mengalami kematian atau cacat akibat kelalaian atau kurangnya ketelitian dari tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan.¹²

c. Malapraktik Administratif

Malapraktik administratif terjadi jika seorang tenaga medis melanggar aturan hukum administrasi negara, seperti melakukan praktik tanpa izin yang sah atau melanjutkan praktik dengan lisensi yang sudah kadaluwarsa.¹³

Ada tiga elemen krusial yang saling berkaitan dalam menilai tindak malapraktik: pertama, adanya tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku, baik itu norma hukum, etika, atau standar profesi; kedua, tindakan tersebut

¹¹ Dimas Cahyo Widhiantoro, (2021), “Aspek Hukum Malapraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 9, No. 9, hlm. 104.

¹² Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara, (2021), “Akibat Hukum Malapraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis”, *Jurnal Interpretasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar*, Volume 1, No. 1, hlm. 10.

¹³ Diana Haiti, (2017), “Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malapraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi”, *Badamai Law Journal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Volume 2, No. 2, hlm. 7.

dilakukan karena kelalaian atau kesalahan yang dapat dihindari jika tenaga medis bertindak sesuai dengan standar yang berlaku; dan ketiga, tindakan ini harus menyebabkan kerugian yang nyata bagi orang lain, di mana kerugian tersebut diakui secara hukum sebagai pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ Pentingnya elemen-elemen ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku yang terbukti melakukan malapraktik harus bertanggung jawab secara hukum, baik melalui kompensasi kepada korban maupun sanksi hukum lainnya. Dalam proses hukum, setiap tindakan yang melanggar norma, terutama jika disebabkan oleh kelalaian, akan diperiksa secara cermat untuk menentukan apakah ada hubungan langsung antara tindakan tersebut dengan kerugian yang diderita oleh pasien, dan apakah tindakan tersebut layak dikenai sanksi hukum sebagai bentuk tanggung jawab profesional.

Rumah sakit sebagai entitas yang berfungsi dalam kapasitas korporasi berbadan hukum, memainkan peran penting dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum, rumah sakit diakui sebagai subjek hukum pidana yang memiliki status khusus, berbeda dari individu atau entitas hukum lainnya. Kekhususan ini tidak hanya mencakup perbedaan dalam cara rumah sakit dianggap bertanggung jawab di mata hukum, tetapi juga dalam jenis pelanggaran yang dapat dikenakan padanya. Tidak seperti individu yang dapat dikenai sanksi atas tindak pidana personal yang melibatkan tindakan langsung, kesengajaan, atau kelalaian

¹⁴ Eko Pujiyono, (2023), "Restatement Kelalaian dalam Malapraktik Medis", *Jurnal Perspektif Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya*, Volume 23, No. 1, hlm. 132.

individu, rumah sakit hanya dapat dikenai sanksi atas tindak pidana yang bersifat fungsional.¹⁵

Tindak pidana fungsional ini mencakup kejahatan atau pelanggaran yang terjadi bukan karena tindakan langsung seseorang di dalam rumah sakit, melainkan akibat dari kegagalan institusional dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini bisa berupa kegagalan untuk mematuhi standar operasional yang ditetapkan oleh undang-undang, atau kelalaian dalam memastikan bahwa prosedur keselamatan dan kesehatan diterapkan secara benar di seluruh tingkat operasional rumah sakit.¹⁶

Contoh spesifik dari tindak pidana fungsional ini bisa meliputi situasi di mana rumah sakit gagal memastikan bahwa alat-alat medis yang digunakan dalam prosedur operasi telah disterilisasi dengan benar, atau ketika rumah sakit tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada staf medis mengenai prosedur penanganan darurat.¹⁷ Kegagalan dalam aspek-aspek ini, meskipun tidak melibatkan niat jahat atau kesengajaan dari individu tertentu, tetap dapat menyebabkan konsekuensi yang serius, baik bagi pasien maupun bagi reputasi dan keberlanjutan operasional rumah sakit.

¹⁵ Hasrul Buamona, (2016), "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit", *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 7, No. 1, hlm. 109.

¹⁶ Agus Surono, (2016), *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar, hlm. 130.

¹⁷ *Ibid.*

Rumah sakit sebagai subjek hukum pidana juga diharapkan untuk memiliki mekanisme internal yang kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana fungsional. Ini berarti bahwa manajemen rumah sakit harus secara aktif melakukan pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku, dan mengambil tindakan korektif segera jika ditemukan adanya pelanggaran. Kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi ini tidak hanya dapat mengakibatkan sanksi hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas.¹⁸ Dengan demikian, status rumah sakit sebagai subjek hukum pidana yang khusus menekankan pentingnya tanggung jawab korporasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum. Ini mencerminkan peran krusial rumah sakit dalam melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan dengan tingkat profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Peran rumah sakit dan tenaga medis dalam kasus malapraktik menjadi sangat krusial, karena keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administrasi jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian. Tanggung jawab pidana muncul ketika terdapat kesalahan profesional, seperti kesalahan dalam proses diagnosis atau dalam penerapan metode

¹⁸ Fachri Eka Saputra & Muhammad Najib Murti, (2020), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Jasa di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu dan Dampaknya Pada Perilaku Komplain Pasien", *Jurnal The Manager Review Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*, hlm. 72.

pengobatan dan perawatan. Dalam hukum pidana, kesalahan atau kelalaian selalu berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab, terutama ketika individu tersebut menyadari implikasi dari tindakannya, memahami bahwa tindakannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, dan memiliki kemampuan untuk menetapkan niat atau kehendaknya dalam bertindak. Kecerobohan, kelalaian, atau yang dikenal sebagai "*culpa*," adalah jenis kesalahan dalam hukum pidana yang terjadi akibat kurangnya kehati-hatian, sehingga sesuatu terjadi secara tidak sengaja. Meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang spesifik untuk "*culpa*", Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain.¹⁹

Istilah "*Deelneming*" berasal dari bahasa Belanda yang berarti "penyertaan." Penyertaan ini merujuk pada partisipasi atau keterlibatan seseorang, baik dari segi psikologis maupun fisik, dalam suatu tindakan yang mengarah pada tindak pidana.²⁰ Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai keterlibatan satu atau lebih individu dalam pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian,

¹⁹ T. Muhammad Alfis Syahrin & Nursiti, (2023), "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Malapraktik Tenaga Kesehatan Yang Mengakibatkan Kematian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Volume 7, No. 4, hlm. 624.

²⁰ Rendratopan, (2023), "Mengenal Istilah Deelneming", <https://rendratopan.com/2023/01/18/mengenal-istilah-deelneming/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2024, pada pukul 13.59 WIB.

individu yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dapat dikenai hukuman, selain dari pelaku utama tindak pidana tersebut.

Rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang menyediakan layanan kesehatan, rumah sakit memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu mengelola kegiatan mereka dengan menekankan tanggung jawab para profesional yang kompeten di bidangnya. Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien akibat malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis.

Rumah sakit dan tenaga medis yang seharusnya menjadi salah satu tempat kepercayaan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, namun justru bekerjasama untuk melakukan tindakan malapraktik demi kepentingan individu. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Tindak Pidana Malapraktik yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan Tenaga Medis secara Bersama-Sama menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit dan tenaga medis dalam tindak pidana malapraktik yang dilakukan secara bersama-sama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap malapraktik yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga medis secara bersama-sama?

C. Tujuan Penelitian

Dari melihat permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit dan tenaga medis dalam tindak pidana malapraktik yang dilakukan secara bersama-sama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap terjadinya malapraktik yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga medis secara bersama-sama.

D. Manfaat Penelitian

Dari melihat permasalahan diatas maka penulis berharap semoga penulisan ini memiliki manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberikan pengetahuan, membuka wawasan pembaca, serta dapat dijadikan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi rumah sakit untuk meningkatkan dan menyempurnakan prosedur standar operasional dan protokol sehingga dapat mengurangi risiko kejadian malapraktik.

b. Bagi Tenaga Medis

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi tenaga medis untuk memahami peraturan hukum terkait malapraktik serta dapat lebih waspada dalam menjalankan tugasnya sehingga mengurangi risiko terlibat dalam kasus malapraktik sekaligus melindungi diri dari potensi hukuman pidana.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para aparat penegak hukum untuk menangani dan memberikan sanksi pidana yang tepat untuk kejahatan malapraktik yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga medis secara bersama-sama yang terjadi di masa depan.

d. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di program sarjana strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul masalah dalam penelitian yang telah disebutkan di atas, ruang lingkup kajian analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada tindak pidana malapraktik yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga medis secara bersama-sama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah penyusunan secara sistematis dari berbagai teori dasar yang relevan, fakta, dan hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari literatur terbaru. Literatur tersebut mencakup teori, konsep, atau pendekatan terkini yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat menghindari duplikasi penelitian.²¹ Kerangka teori ini digunakan untuk membantu penulis dalam menyusun dasar penelitian agar langkah-langkah yang diambil selanjutnya menjadi lebih jelas dan konsisten. Teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan norma-norma moral atau etika yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok-kelompok sosial. Tujuannya adalah memastikan bahwa

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, hlm. 176.

pertanggungjawaban pidana dijalankan dengan keadilan.²²

Pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, konsep ini menentukan apakah individu tersebut akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai penerusan dari celaan objektif yang melekat pada suatu tindak pidana, serta secara subjektif memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman karena perbuatannya tersebut.²³ Celaan objektif merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sementara itu, celaan subjektif mengacu pada pelaku yang melakukan perbuatan terlarang tersebut, atau dengan kata lain, orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Jika suatu tindakan dianggap tercela atau terlarang, tetapi individu tersebut memiliki kondisi yang menyebabkan dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberlakukan.

Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, sedangkan pemidanaan pelaku didasarkan pada kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika

²² Hanafi Amrani & Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 16.

²³ Roeslan Saleh, (1986), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

ia telah melakukan perbuatan yang salah dan melanggar hukum. Pada intinya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk menanggapi pelanggaran terhadap perbuatan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁴

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yaitu *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana harus dipenuhi beberapa unsur, antara lain:²⁵

- a. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum);
- b. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif);
- c. Ada kesalahan (baik sengaja/*dolus* maupun kealpaan/*culpa*);
- d. Mampu bertanggungjawab (tidak alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar);
- e. Bersifat melawan hukum.

Pertanggungjawaban individu menurut teori tradisional, orang dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban hukum atau hak. Jika hak ini dipahami tidak hanya sebagai hak refleksi, melainkan sebagai wewenang hukum untuk memastikan kewajiban hukum dipenuhi, maka individu berpartisipasi

²⁴ Chairul Huda, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

²⁵ Diah Gustiniati Maulani, (2013), “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Volume 7, No. 1, hlm. 4-5.

dalam penciptaan keputusan pengadilan yang membentuk norma individual yang memberikan sanksi sebagai reaksi atas tidak terpenuhinya suatu kewajiban. Dengan demikian, jika seseorang individu dianggap sebagai subjek kewajiban hukum atau memiliki kewajiban hukum, maka berarti perilaku tertentu dari individu tersebut merupakan isi dari kewajiban yang ditetapkan secara hukum.²⁶

Pada perspektif kemampuan bertanggung jawab, hanya individu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan merupakan dasar dalam pertanggungjawaban pidana.²⁷ Oleh karena itu, pemidanaan individu yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ancaman hukuman yang berlaku bergantung pada apakah ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum mencakup tanggung jawab individu maupun kolektif.

Menurut Hans Kelsen, seperti yang dijelaskan dalam buku Jimly Asshiddiqie, perlu dibuat perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum. Ini karena sanksi tidak hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana (*deliquent*), tetapi juga kepada individu yang secara hukum terkait dengan tindak pidana tersebut, dengan hubungan tersebut

²⁶ Meoljanto, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 48.

²⁷ Ahda Muttaqin, et al, (2023), "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis", *Law Journal Universitas Bengkulu*, Volume 8, No. 1, hlm. 35.

ditentukan oleh aturan hukum. Pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan, mengingat bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Bahkan, mempertentangkan antara individu dan kolektif adalah sebuah dalil ideologis dari sistem liberal yang harus diposisikan sama dengan dalil-dalil ideologi komunitas. Ketika sanksi tidak diberikan kepada *deliquent*, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan *deliquent*, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter absolut. Pertanggungjawaban kolektif juga selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.²⁸

Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa korporasi atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, sama seperti individu atau pengurusnya. Namun, ada pandangan lain yang menyebutkan bahwa dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang bertanggung jawab sebenarnya adalah individu-individu dalam organisasi atau badan hukum tersebut, karena mereka yang bertanggung jawab atas operasional dan kegiatan usaha korporasi sehingga harus menanggung pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut.

Dalam kaitannya dengan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari sudut pandang *identification theory*, *vicarious liability*, maupun

²⁸ Jimly Asshiddiqie, (2006), *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 63.

strict liability, terdapat beberapa pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana, baik itu pimpinan korporasi (*factual leader*) maupun individu yang memberikan perintah (*instrumentation giver*). Keduanya bisa dikenakan pertanggungjawaban secara bersamaan. Dengan demikian, sanksi pidana tidak hanya didasarkan pada tindakan fisik yang dilakukan, tetapi juga pada peran atau fungsi yang mereka emban dalam korporasi. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi bisa diterapkan berdasarkan beberapa teori pertanggungjawaban pidana berikut ini:²⁹

a. Teori *Strict Liability*

Korporasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil, atau karyawannya. Dalam hukum pidana, "*strict liability*" berarti bahwa niat jahat atau "*mens rea*" tidak perlu dibuktikan terkait satu atau lebih unsur yang menunjukkan sifat melawan hukum atau "*actus reus*," meskipun niat, kelalaian, atau pengetahuan mungkin diperlukan untuk unsur-unsur tindak pidana lainnya.

b. Teori *Vicarious Liability*

Menurut teori ini dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh bawahannya. Prinsip hukum "*vicarious liability*" didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang bertanggung jawab atas

²⁹ Rodiyah, Any Suryani & Lalu Husni, (2020), "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum Fakultas Hukum Mataram*, Volume 5, No. 1, hlm. 200-202.

tindakan yang dilakukan oleh orang lain, terutama ketika keduanya terlibat dalam suatu kegiatan gabungan atau bersama. Doktrin ini secara tradisional berasal dari sistem hukum "*common law*" dan dikenal sebagai "*respondeat superior*," yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari "*doctrine of agency*," di mana atasan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya.

c. Teori Identification

Pertanggungjawaban pidana langsung atau "*direct liability*" (yang juga dikenal sebagai *nonvicarious liability*) menyatakan bahwa para pejabat senior korporasi, atau individu yang diberi delegasi wewenang oleh mereka, diperlakukan sebagai representasi langsung dari korporasi itu sendiri dalam situasi tertentu. Akibatnya, tindakan dan niat mereka dianggap langsung mencerminkan tindakan dan niat korporasi. Prinsip ini memungkinkan ruang lingkup tindak pidana yang lebih luas yang dapat dilakukan oleh korporasi, dibandingkan dengan yang diatur oleh doktrin "*vicarious liability*". Teori ini menyatakan bahwa tindakan atau kesalahan yang dilakukan oleh pejabat senior dianggap sebagai tindakan atau kesalahan korporasi.

Teori ini membantu penulis untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit dan tenaga medis sebagai pelayanan kesehatan³⁰ yang telah melakukan pelanggaran hukum, untuk menanggung kerugian atau

³⁰ Febi Irianto, (2021), "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Sol Justicia Lembaga Bantuan Hukum Qisth Palembang*, hlm. 164.

menjalani sanksi akibat kesalahannya. Teori ini memberikan kerangka konseptual yang memadai untuk menilai dan menentukan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus hukum yang terjadi dalam terjadinya malapraktik. Pada teori penelitian ini, penulis akan menggunakan teori *vicarious liability* untuk membantu penulis menjawab rumusan masalah pertama pada penelitian ini.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah proses menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum serta pandangan yang sudah mapan, kemudian menerapkannya dalam bentuk sikap dan tindakan. Hal ini merupakan upaya akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam interaksi sosial.³¹ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses di mana upaya dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berjalan secara efektif dan nyata, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum di kehidupan masyarakat dan negara.³²

³¹ Naufal Akbar Kusuma Hadi, (2022), “Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, No. 2, hlm. 228.

³² Jimly Asshiddiqie, (2012), “Makalah Penegakan Hukum” https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 7 September 2024 pada pukul 15.12 WIB.

Penegakan hukum dapat dipandang dari dua perspektif: subjek dan objeknya. Dari sudut subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, semua subjek hukum yang terlibat dalam hubungan hukum berperan dalam penegakan hukum. Siapa pun yang mengikuti norma atau aturan hukum yang berlaku, baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, telah berpartisipasi dalam penegakan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum lebih merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu yang bertanggung jawab untuk memastikan aturan hukum dilaksanakan dengan benar. Aparat ini, jika diperlukan, memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Dari sudut objek, penegakan hukum juga dapat dilihat secara luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan formal dan tertulis.³³

Penegakan hukum mencakup tiga elemen utama. Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bahwa hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya tanpa penyimpangan. Seperti pepatah mengatakan, "meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan" (*fiat justitia et pereat mundus*). Kepastian hukum ini penting karena hukum bertujuan untuk menjaga

³³ Hasaziduhu Moho, (2019), "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Wirata Universitas Dharmawangsa*, Edisi 59, hlm. 5.

ketertiban dalam masyarakat. Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), di mana pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, karena hukum ada untuk manusia. Penegakan hukum tidak boleh justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*), yang menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, mengingat hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua orang. Namun, hukum tidak selalu sama dengan keadilan, karena keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak selalu menyamaratakan.³⁴

Milieurecht, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjosoemantri, berpendapat bahwa penyidikan dan penerapan sanksi administrasi atau pidana merupakan tahap akhir dari proses penegakan hukum. Sebelum sampai pada tahap tersebut, yang perlu dilakukan adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini bertujuan memberikan pemahaman, saran, dan pendekatan bijaksana untuk meyakinkan seseorang agar beralih dari perilaku melanggar ke kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.³⁵

³⁴Wicipto Setiadi, (2018), “Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Majalah Hukum Nasional*, Volume 48, No. 2, hlm. 6-8.

³⁵ Widyani, (2018), “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pencemar Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Kapemda Stisip Banten*, Volume 12, No. 7, hlm. 127.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum, antara lain:³⁶

- a. Faktor hukum itu sendiri. Beberapa kendala dalam penegakan hukum yang berasal dari undang-undang antara lain, tidak diikutinya prinsip-prinsip dasar penerapan undang-undang, kurangnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan, dan ketidakjelasan dalam bahasa undang-undang yang menyebabkan aturan tersebut dapat diartikan secara luas atau kurang tepat.
- b. Faktor penegak hukum. Penegakan hukum dapat terganggu ketika ada perbedaan antara peran yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan peran yang benar-benar dilakukan dalam praktik. Penerapan peran yang ideal ini seringkali sulit karena penegak hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelompok kepentingan atau opini publik yang dapat berdampak positif maupun negatif.
- c. Faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan prasarana yang memadai juga berperan penting dalam penegakan hukum, seperti ketersediaan sanksi, proses penanganan kasus, dan teknologi untuk mendeteksi kejahatan. Sumber daya yang diinvestasikan dalam program pencegahan dan pemberantasan pelanggaran hukum sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kepastian penegakan hukum, yang diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum secara efisien.

³⁶ Rai Iqsandri, (2022), "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia", *Journal of Criminology and Justice Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*, Volume 2, No. 1, hlm. 2.

- d. Faktor masyarakat. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk melindungi kepentingan mereka.
- e. Faktor budaya. Budaya hukum meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Agar hukum dapat diterapkan secara efektif, hukum tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Teori ini akan membantu penulis dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap malapraktik yang dilakukan oleh rumah sakit dan tenaga medis secara bersama-sama. Teori ini juga akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh kondisi fasilitas yang tersedia, serta bagaimana undang-undang dan kebijakan yang ada saat ini mampu menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban malapraktik.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pola pikir tertentu untuk menganalisis fakta-fakta hukum yang ditemukan atau diperoleh dengan tujuan mencari solusi atas masalah yang ada.³⁷ Sementara itu, metode penelitian adalah alat yang digunakan dalam

³⁷ Willa Wahyuni, (2023), "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada tanggal 5 September 2024, pada pukul 21.38 WIB.

pengembangan ilmu pengetahuan, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan hukum di atas adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang atau penelitian hukum *doctrinal* serta meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang telah ada sebelumnya atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, serta menjadi pedoman bagi setiap perilaku individu.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah, memahami, dan mempelajari secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.³⁹ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif

³⁸ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 29.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 133.

tentang aturan hukum yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks tertentu.

- b. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan yang dibahas. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti tersebut diperoleh melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep *tuchrecht* yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan ensiklopedi hukum.⁴⁰ Pendekatan ini melibatkan penelaahan teori-teori hukum dan pemikiran-pemikiran hukum yang terkait, dengan tujuan untuk memahami latar belakang dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar peraturan yang dianalisis. Dengan demikian, pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk melihat permasalahan hukum dari perspektif yang lebih luas dan teoritis, sehingga dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Kombinasi dari kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan bermanfaat dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer

⁴⁰ Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 61.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁴¹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴² Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokume resmi.⁴³ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Buku teks;
2. Jurnal;
3. Majalah;
4. Tesis;
5. Wawancara

⁴¹ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 59.

⁴² *Ibid.*, hlm. 61.

⁴³ Peter, *Op.cit.*, hlm. 145.

a) Wawancara Dokter:

- 1) Dokter Muhammad Ayus Astoni, Sp.PD K-GEH, FINASIM.
- 2) Dokter Masayu Rita Dewi, SpA(K), MARS.
- 3) AKBP Dokter Mansuri, Sp.FM.
- 4) Dokter Nur Adibah, Sp.FM.

b) Wawancara Aparat Penegak Hukum:

- 1) Jaksa Murni, S.H., M.M.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bersumber dari artikel internet, ensiklopedia umum, dan lain-lain. Fungsinya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dan Wawancara.

a. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi dan referensi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan menelusuri buku, jurnal, artikel, dan

⁴⁴ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 62.

dokumen-dokumen lain yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai isu yang diangkat.⁴⁵ Dengan menggunakan Teknik Studi Kepustakaan, peneliti dapat mengidentifikasi teori-teori yang telah ada, serta analisis dan temuan dari penelitian sebelumnya.

b. Wawancara

Untuk menunjang bahan yang diperlukan, penelitian ini akan melakukan wawancara. Menurut pendapat dari Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁶ Wawancara ini akan melibatkan beberapa tenaga medis ataupun ahli dalam bidang kesehatan dan hukum, serta aparat penegak hukum.

Melalui kajian literatur dan wawancara yang komprehensif, peneliti diharapkan dapat merumuskan argumen yang kuat serta rekomendasi yang berbasis pada bukti yang solid.

5. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, akan dikelola menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses ini melibatkan pengorganisasian data yang diperoleh secara sistematis, diikuti dengan analisis

⁴⁵ Widodo, (2018), *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: RajaGrafindo Perkasa, hlm. 75.

⁴⁶ Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 231.

yang dilakukan secara kualitatif dan menyeluruh dengan mengacu pada sumber-sumber literatur.⁴⁷

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam proses penarikan kesimpulan penelitian ini, penulis menerapkan metode deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang lebih spesifik,⁴⁸ sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

⁴⁷ Fenti Hikmawati, (2017), *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrafindo Perkasa, hlm. 88.

⁴⁸ Sufriadi Ishak, (2023), “Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mizan Iai Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh*, Volume 10, No. 1, hlm. 16.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2010. *Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2016. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin & Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aris Prio Agus Santoso. 2020. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan bagi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Aris Prio Agus Santoso. 2022. *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum)*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Poernomo. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Eko Pujiyono. 2017. *Keadilan dalam Perawatan Medis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fenti Hikmawati. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Perkasa.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hariman Satria. 2021. *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Indra Bastian Suryono. 2011. *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, & Muhammad Hendy Arizal. 2020. *Ilmu Kedokteran Forensi & Medikolegal*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- J. Guwandi. 1991. *Dokter dan Rumah Sakit*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- J. Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J. Remmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*. Yogyakarta: Maharsa Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- M. Muchtar. 2016. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Moeljatno. 1985. *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Meoljanto. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2013. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ninik Mariyanti. 1989. *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ramelan. 2009. *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum.
- Roeslan Saleh. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rospita Adelina Siregar. 2023. *Hukum Kesehatan Berdasarkan: UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satochid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Rektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Grahamedia Press. 2012. *KUHP & KUHP*. Surabaya: Grahamedia Press.

Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Vestal, K. W. 1995. *Nursing Management; Concepts and Issues (2nd ed.)*. Philadelphia: J.B. Lipincott Company.

Vience Ratna Multi Wijaya. 2023. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2P2G)*. Jakarta: Damera Press.

Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: RajaGrafindo Perkasa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]. 1976. diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnaya Paramitha.

Indonesia *Undang-Undang Kesehatan*. UU No. 17 Tahun 2023. LN NO. 105 Tahun 2023. TLN NO. 6887.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan*. PP No. 47 Tahun 2021. LN NO. 57 Tahun 2021. TLN NO. 6659.

JURNAL ILMIAH:

- Ahda Muttaqin, et al. 2023. "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis". *Law Journal Universitas Bengkulu*. Volume 8, No. 1.
- Ahmad Ahid Mudayana. 2014. "Peran Aspek Etika Tenaga Medis dalam Penerapan Budaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit". *Majalah Kedokteran Andalas*. Volume 37, No. 1.
- Albertus D Soge. 2023. "Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan". *Jurnal Hukum Caraka Justitia Universitas Proklamasi 45*. Volume 3, No. 2.
- Andryawan. 2016. "Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 14, No. 2.
- Anny Retnowati & Elisabeth Sundari. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Malapraktik Medis Pada Rumah Sakit". *Justitia Et Pax Jurna Hukum*. Volume 37, No. 1.
- Aria Chandra Gunawan, Dika Yudanto, & Amir Juanidi. 2023. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis". *UNES Law Review*. Volume 6, No. 2.
- Aryo Fadlian. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum*. Volume 5, No. 2.
- Clisa Pramesti Yudyaningarum. 2022. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malapraktik Medis". *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*. Volume 1, No. 2.
- Diah Gustiniati Maulani. 2013. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*. Volume 7, No. 1.

- Diana Haiti. 2017. "Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malapraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi". *Badamai Law Journal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*. Volume 2, No. 2.
- Dian Mauli. 2018. "Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien". *Cepalo Magister Hukum Universitas Lampung*. Volume 2, No. 1.
- Dimas Cahyo Widhiantoro. 2021. "Aspek Hukum Malapraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Lex Privatum*. Volume 9, No. 9.
- Dongan Butar-Butar & Hady Yusuf. 2024. "Sanksi Hukum Tindak Pidana Malapraktik Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan". *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*. Volume 3, No. 3.
- Eko Pujiyono. 2023. "Restatement Kelalaian dalam Malapraktik Medis". *Jurnal Perspektif Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya*. Volume 23, No. 1.
- Ermans Elisa Nender, et al. 2020. "Sanksi Hukum Bagi yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*) Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Ditinjau dari KUHP". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.
- Fachri Eka Saputra & Muhammad Najib Murti. 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Jasa di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu dan Dampaknya Pada Perilaku Komplain Pasien", *Jurnal The Manager Review Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*.
- Fahrurrozi & Samsul Bahri M Gare. 2019. "Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP". *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10, No. 1.
- Febi Irianto. 2021. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Sol Justicia Lembaga Bantuan Hukum QISTH Palembang*.
- Fransiska Litanía Ea Tawa Ajo. 2022. "Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek di Indonesia". *Sibatik Journal*. Volume 1, No. 7.

- Gede Gilang Adi Wiraditya & I Dewa Made Suartha. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Malapraktik Kedokteran Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia". *Jurnal Kertha Desa*. Volume 9, No. 1.
- Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Jurnal Wirata Universitas Dharmawangsa*. Edisi 59.
- Hasrul Buamona. 2016. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit". *Jurnal Hukum Novelty*. Volume 7, No. 1.
- I Gede Indra Diputra & Ni Md. Ari Yuliartini Griadhi. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- I Kadek Dwi Nuryana & Serly Oki Kurniasari. 2016. "Sistem Informasi Tenaga Medis Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Ilmiah Inovasi Teknologi Informasi*. Volume 1, No. 1.
- Ibsaini & Mahdi Syahbandir. 2018. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Legitimasi*. Volume 7, No. 1.
- Indah Sari. 2019. "Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*. Volume 10, No. 1.
- Ismail Koto & Erwin Asmadi. 2021. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit". *Volksgeist*. Volume 4, No. 2.
- Isya Anung Wicaksono & Fatma Ulfatun Najicha. 2021. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup". *Pagaruyuang Law Journal*. Volume 5, No. 1.
- Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. 2021. "Akibat Hukum Malapraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis". *Jurnal Interpretasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar*. Volume 1, No. 1.

- Laurensius Arliman. 2019. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia". *Dialogia Luridica*. Volume 11, No. 1.
- Liza Salawati. 2020. "Penerapan Keselamatan Pasien Rumah Sakit". *Jurnal Averrous*. Volume 6, No. 1.
- Muhammad Badar & Hajrah. 2022. "Manajemen Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep". *Kaizen Journal*. Volume 1, No. 1.
- Muhammad Fadhil Andika Ramadhan. 2021. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku yang Diduga Turut Melakukan (*Medepleger*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst". *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 4, No. 2.
- Muhammad Hatta. 2018. "*The Position of Expert Witnesses in Medical Malpractice Cases in Indonesia*". *Al-Ahkam*. Volume 28, No. 1.
- Nanda Dwi Haryanto & Arief Suryono. 2019. "Tanggungjawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Tenaga Medis Dalam Perjanjian Terapeutik". *Jurnal Privat Law*. Volume 7, No. 2.
- Naufal Akbar Kusuma Hadi. 2022. "Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Volume 10, No. 2.
- Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika & I Made Sarjana. 2022. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Kertha Wicara*. Volume 11, No. 2.
- Putri Shafarina Thahir & Tongat. 2024. "*Legal Review of Medical Crime: Patient Protection and Professional Responsibility in Medical Practice*". *Audito Comparative Law Journal*. Volume 5, No. 2.
- Rai Iqsandri. 2022. "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia". *Journal of Criminology and Justice Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*. Volume 2, No. 1.

- Riska Andi Fitriyono, Budi Setyanto, & Rehnalemken Ginting. 2016. "Penegakan Hukum Malapraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal". *Jurnal Hukum Yustisia Fakultas Hukum UNS*. Volume 5, No. 1.
- Rodiyah, Any Suryani & Lalu Husni. 2020. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum Fakultas Hukum Mataram*. Volume 5, No. 1.
- Satria Indra Kesuma. 2024. "Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan". *Jurnal Nusantara Berbakti*. Volume 2, No. 1.
- Siswantari Pratiwi. 2022. "Delik Penyertaan Dalam KUHP". *Binamulia Hukum*. Volume 11, No. 1.
- Siti Rokayah & Gunawan Widjaja. 2022. "Kelalaian (Negligence) dan Malapraktik Medis". *Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*. Volume 5, No. 1.
- Sufriadi Ishak. 2023. "Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam". *Jurnal AL-MIZAN IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh*. Volume 10, No. 1.
- Sulistiyanta, et.al. 2020. "Implikasi Pemahaman Warga Masyarakat Terhadap Malapraktik Medis dalam Kaitannya dengan Cita Penanganan Korban Malapraktik Medis yang Berkeadilan". *Recidive*. Volume 9, No. 3.
- Sunanda Naibaho, Yeni Triana, & Slim Oktapani. 2024. "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Kesehatan Tambusai*. Volume 5, No. 1.
- T. Muhammad Alfis Syahrin & Nursiti. 2023. "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Malapraktik Tenaga Kesehatan Yang Mengakibatkan Kematian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Volume 7, No. 4.
- Valeri M.P. Siringoringo, et.al. 2017. "Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Volume 6, No. 2.

- Vidi Galenso Syarief. 2023. “Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Melalui Majelis yang Dibentuk Menteri Kesehatan Pasca Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law”. *Collegium Studiosum Journal*. Volume 6, No. 1.
- Wicipto Setiadi. 2018. “Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”. *Majalah Hukum Nasional*. Volume 48, No. 2.
- Widyanani. 2018. “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pencemar Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. *Jurnal Kapemda STISIP Banten*. Volume 12, No. 7.
- Yosua David Mantiri. 2019. “Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Terhadap Kasus Malapraktik Ditinjau Dari Sudut Pandang Medicolegal”. *Lex Privatum Journal*. Volume 7, No. 7.
- Youngky Fernando & Asti Wasiska. 2023. “Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus *Deelneming Delicten*/ Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana”. *Jurnal Ilmiah Manazir*. Volume 1, No. 1.
- Yusuf Daeng, et al. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis di Atas Tindakan Malapraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”. *Innovative: Journal of Social Science Research Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*. Volume 3, No. 6.
- Yusuf DM, et.al. 2023. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume. 5, No. 2.

TESIS

- Ahmad Yasir Lubis. 2020. “Disparitas Putusan Malpraktek Kedokteran Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365k/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 871K/Pid/2018”. *Tesis Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan*.

INTERNET/ARTIKEL:

Bernadetha Aurelia Oktavira. 2023. “Perbedaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-lt5eaa9a59e79a5/>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, pada pukul 09.57 WIB.

Deny Gunawan. 2022. “Kelalaian – Malpraktek dalam Asuhan Keperawatan”. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek_dalam-asuhan-keperawatan diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pada pukul 16.31 WIB.

Dian Dwi Jayanti. 2023. “Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>. diakses pada tanggal 21 Oktober 2024, pada pukul 08.40 WIB.

Jimly Asshiddiqie. 2012. “Makalah Penegakan Hukum”. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf. diakses pada tanggal 7 September 2024, pada pukul 15.12 WIB.

Media Indonesia. 2023. “Keluarga Bayi Jari Tergantung di Palembang Buka Peluang Damai”. <https://mediaindonesia.com/nusantara/557426/keluarga-bayi-jari-tergantung-di-palembang-buka-peluang-damai>. diakses pada tanggal 6 Februari 2025 pada pukul 15.50 WIB.

Prima Syahbana. 2024. “Tangan Petrus Cacat Diduga Korban Malapraktik Pasang Infus di Palembang”. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7134585/tangan-petrus-cacat-diduga-korban-malapraktik-pasang-infus-di-palembang>. diakses pada tanggal 6 Februari 2025, pada pukul 16.00 WIB.

Rendratopan. 2023. “Mengenal Istilah Deelneming”. <https://rendratopan.com/2023/01/18/mengenal-istilah-deelneming/>. diakses pada tanggal 21 Agustus 2024, pada pukul 13.59 WIB.

Rokom. 2023. “Hak dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pasien Diatur Dalam UU Kesehatan”. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230919/0843872/hak-dan-kewajiban-tenaga-medis-tenaga-kesehatan-dan-pasien-diatur-dalam-uu-kesehatan/>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, pada pukul 10.47 WIB.

- Tim Kumparan. 2023. “Apa Itu Malapraktik dalam Dunia Medis?”. <https://kumparan.com/kabar-harian/apa-itu-malapraktik-dalam-dunia-medis-ini-pengertian-jenis-dan-contohnya-21JrdziHDMr>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2024, pada pukul 17.24 WIB.
- Tim SIP Law Firm. 2023. “Rumah Sakit Umum dan Dasar Hukum Pelayanannya”. <https://siplawfirm.id/rumah-sakit-umum/?lang=id>. diakses pada tanggal 22 Oktober 2024, pada pukul 10.15 WIB.
- Valencya Leany. 2024. “UU Tenaga Kesehatan Terbaru UU No, 17 Tahun 2023”. <https://www.eclinic.id/uu-tenaga-kesehatan-terbaru-no-17-tahun-2023/>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, pada pukul 10.40 WIB.
- Willa Wahyuni. 2023. “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>. diakses pada tanggal 5 September 2024, pada pukul 21.38 WIB.